

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017

- **Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan**
Ninis Nugraheni

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

- 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat**
Ali Amran 175–189
- 2. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur**
Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari..... 191–203
- 3. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand** 205–226
- 4. Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup**
Heri Hartanto dan Anugrah Adiaستی 227–243
- 5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**
I Ketut Tjukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan..... 245–260
- 6. Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (*Samenvoeging Van Vordering*) di Pengadilan Agama**
Moh. Ali 261–275
- 7. Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan**
Ninis Nugraheni 277–293
- 8. Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihubungkan dengan Perlindungan terhadap Kreditor**
R. Kartikasari 295–316
- 9. Rekonstruksi Kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Melindungi Upah Hak Tenaga Kerja Sebagai Kreditor Preferen pada Perusahaan Pailit**
Ronald Saija 317–329
- 10. Perkembangan Ganti Kerugian dalam Sengketa Lingkungan Hidup**
Sri Laksmi Anindita 331–350

PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca yang budiman, pada Edisi kali ini Jurnal Hukum Acara Perdata masih menghadirkan artikel-artikel hasil Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Artikel-artikel tersebut cukup mewakili perkembangan terkini berkaitan dengan penegakan hukum perdata, sehingga pemikiran-pemikiran para penulis diharapkan menjadi kontribusi penting bagi dunia akademis maupun praktis. Kami mencatat terdapat empat topik besar yang diangkat dalam 10 artikel dalam edisi kali ini, yaitu: Hukum Adat, Hukum Keluarga, Hukum Lingkungan, serta Utang dan Hukum Kepailitan.

Rekan Ali Amran mengemukakan pemikirannya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui, Hukum Adat di Minangkabau cukup kuar berperan dalam kehidupan sosial masyarakat di sana.

Rekan Sonny Dewi Judiasih dkk. mengangkat tulisan di bidang Hukum Keluarga, yaitu mengenai dispensasi pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umum. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masih di ranah Hukum Keluarga, rekan Moh. Ali mengangkat isu tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengajuan gugatan kumulasi di Pengadilan Agama, di mana berdasarkan pengamatannya Pengadilan Agama cenderung tidak menerima gugatan kumulasi, suatu hal yang berdasarkan penilaian penulis bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Topik di bidang Hukum Lingkungan mendapat cukup perhatian di antara penulis dalam edisi kali ini. Terdapat dua artikel yang menyoroti aspek ganti rugi dalam sengketa lingkungan yang ditulis oleh rekan Heri Hartanto dan Anugrah Adiasuti serta Sri Laksmi Anindita, kemudian satu artikel yang sangat menarik dari I Ketut Tjukup mengangkat penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*).

Perhatian terbesar kali ini diberikan pada topik penyelesaian sengketa utang dan kepailitan. Dimulai oleh rekan Ghansham Anand dan Mudjiharto yang menyoal keabsahan akta notaris perjanjian kredit yang dibuat tanpa kehadiran kreditor, adapun rekan Ninis Nugraheni mengangkat masalah eksekusi regi gudang sebagai objek jaminan. Dua artikel yang lain berkaitan dengan kepailitan dikemukakan oleh rekan Ronald Saija dan R. Kartikasari.

Kami berharap agar artikel-artikel yang ditulis serta dipublikasikan dalam edisi kali ini menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi baik untuk pengembangan keilmuan maupun berpraktik hukum. Akhir kata selamat membaca!

Redaksi,

PROBLEMATIKA EKSEKUSI RESI GUDANG SEBAGAI OBYEK JAMINAN

Ninis Nugraheni*

ABSTRAK

Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Resi gudang sebagai agunan dapat dibebani Hak Jaminan Atas Resi Gudang (Hak Jaminan) sebagai jaminan kebendaan. Jika dikaitkan dengan sifat hak kebendaan, maka Penerima Hak Jaminan (kreditor) memiliki hak mendahului dari kreditor-kreditor yang lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata eksekusi Hak Jaminan memunculkan beberapa permasalahan, yang mengakibatkan kurang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kreditor. Kreditor mempunyai hak parate eksekusi atas objek jaminan, yaitu melalui penjualan objek jaminan resi gudang yang hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan. Pelaksanaan eksekusi diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana, cepat dan biaya murah, namun dalam kenyataannya, penjualan obyek jaminan berdasarkan hak untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan, dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis. Hal demikian dapat disalahgunakan oleh Kreditor yang beritikad buruk, dengan melakukan penjualan secara semena-mena dengan alasan bahwa hal tersebut telah diberitahukan kepada pemberi hak jaminan, dan tidak ada keberatan dari pemberi hak jaminan. Di sisi lain, ketentuan tersebut juga dapat membuat kedudukan Kreditor menjadi lemah, karena pemberi hak jaminan dapat beralih belum menerima pemberitahuan tertulis, sehingga eksekusi dapat digagalkan.

Kata kunci: *resi gudang, jaminan, eksekusi*

LATAR BELAKANG

Kehadiran Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang¹ (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, selanjutnya disebut UU SRG), merupakan respon dari permasalahan yang dihadapi pemilik komoditi dan pelaku usaha. Permasalahan tersebut muncul saat panen raya, yaitu fenomena jatuhnya harga komoditas berpotensi merugikan pemilik komoditi. Selain itu para pemilik komoditi berhadapan dengan

* Penulis adalah Dosen Pengajar Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, dapat dihubungi melalui ninis.nugraheni@hangtuah.ac.id.

¹ Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU SRG.

masalah keterbatasan tempat penyimpanan (gudang),² biaya penyimpanan yang terlalu tinggi serta penurunan harga yang berdampak pada kerugian. Kenyataan demikian menjadi pilihan logis bagi pemilik komoditi untuk meminimalisir potensi kerugian dengan segera menjual komoditi mereka. Selain itu, mereka pada umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit. Pemilik komoditi menghadapi berbagai hambatan seperti tidak dimilikinya jaminan dalam bentuk *Fixed assets* seperti tanah dan bangunan, serta adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit belit.

Dengan demikian, melalui SRG membantu pemilik komoditi untuk menahan komoditinya pada saat panen raya, sehingga harga komoditas pasca panen menjadi stabil. Pola SRG, pemilik komoditi dapat menggunakan Resi Gudang³ untuk mendapatkan akses fasilitas pembiayaan pada lembaga keuangan, dengan menjadikannya sebagai jaminan kredit. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU SRG, resi gudang dapat dijaminan melalui lembaga jaminan “hak jaminan atas resi gudang”. Diuraikan bahwa “Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain”.

Selanjutnya meski adanya jaminan diharapkan akan memberikan rasa aman bagi kreditor, namun dalam praktik sering kita jumpai adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemberian jaminan tersebut. Kemunculan jenis lembaga jaminan kebendaan baru, sebenarnya merupakan respon atas kebutuhan hukum masyarakat terhadap lembaga jaminan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, kemunculan lembaga jaminan tersebut pada satu sisi memberikan keuntungan sedangkan pada sisi lain masih menyisakan problem yuridis.

Berkaitan dengan Resi Gudang, pengaturan mengenai eksekusi masih menimbulkan persoalan hukum, yaitu terkait alasan yang menjadi dasar kewenangan melakukan eksekusi. Mengingat dalam UU SRG tidak mengatur kewajiban pendaftaran Hak Jaminan. Ketentuan Pasal 13 UU SRG hanya mewajibkan penerima Hak Jaminan untuk “memberitahukan” adanya perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Hal ini berbeda dengan pendaftaran yang ada dalam Hak Tanggungan maupun Fidusia yang menerbitkan sertifikat yang memuat title eksekutorial. Sehingga dengan adanya title eksekutorial tersebut dapat eksekusi dilakukan.

² Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini berdasarkan amanah Pasal 1 angka 4 UU SRG.

³ Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SRG menyatakan bahwa Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Berdasarkan uraian latar belakang dan isu hukum di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu: Kendala eksekusi objek jaminan Resi Gudang.

PEMBAHASAN

Eksekusi Obyek Jaminan Kebendaan

Perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok berupa perjanjian pemberian kredit, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa jaminan benda yang dimiliki oleh debitur. Kemudian diikuti oleh perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Demi kepentingan yang mengadakan perjanjian kredit undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditor dan mengenai semua harta benda debitur. Baik mengenai benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh hutang debitur. Hasil penjualan dari benda-benda tersebut dibagi-bagi secara seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum, artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditor, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi di antara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing. Para kreditor itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditor demikian disebut kreditor *konkuren*, lawannya ialah kreditor *preferen*. Para kreditor *konkuren* dalam pemenuhan piutangnya dikalahkan dari para kreditor *preferen* (pemegang hak jaminan seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fiducia).⁴

Jaminan yang bersifat umum ini tidak memuaskan bagi kreditor, karena kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Kreditor memerlukan benda-benda tertentu yang ditujukan secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tersebut. Adapun jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, h. 45. Kreditor konkuren lahir karena undang-undang yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 BW. Dari sudut haknya para kreditor konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

benda, dengan ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan.⁵

Moch. Isnaeni berpendapat bahwa hak kebendaan mempunyai *droit de preference* (hak terlebih dahulu) bahwa pihak yang memiliki hak kebendaan ini didahulukan dalam hal pembayaran daripada kreditor lainnya.⁶ Sifat *droit de preference* selalu melekat pada lembaga jaminan kebendaan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu bahwa dalam BW, sifat *droit de preference* dapat kita temui secara tersurat maupun tersirat dalam Pasal 1132, Pasal 1133 dan Pasal 1134 BW.

Ketentuan dalam Pasal 1134 BW, dapat diketahui kreditor pemegang hak jaminan kebendaan lebih tinggi dibandingkan kreditor pemegang hak *privelege*. Piutang-piutang yang diletakkan di bawah hak jaminan kebendaan mempunyai hak lebih dahulu dalam mengambil hasil pendapatan kebendaan debitor yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Kreditor-kreditor yang piutangnya dibebani dengan hak jaminan kebendaan lebih dahulu mengambil pelunasan, kemudian sisanya diberikan kepada kreditor pemegang hak *privelege*, untuk selanjutnya sisanya diberikan kepada kreditor konkuren. Hal ini berarti, kedudukan kreditor preferen yang terjadi karena diperjanjikan lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan kreditor preferen yang terjadi karena diberikan oleh undang-undang.

Klausula terakhir dari ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) BW, yang menyatakan “kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”, memberikan perkecualian, di mana piutang-piutang tertentu berkedudukan jauh lebih tinggi sekalipun piutang-piutang tersebut diletakkan dibawah hak jaminan kebendaan dan apalagi dibawah hak *privelege*. Artinya dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) BW tersebut, maka terdapat kedudukan piutang yang lebih diistimewakan lagi dibandingkan dengan piutang yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Piutang-piutang yang dikecualikan tersebut haruslah piutang-piutang yang ditentukan oleh undang-undang.

Kedudukan preferen kreditor ini membawa konsekuensi, bahwa kreditor tersebut memperoleh pelunasan utang terlebih dahulu dibanding dengan kreditor yang lain. Pelunasan utang ini dilaksanakan dengan mengeksekusi obyek jaminan.⁷ Eksekusi benda jaminan merupakan pelaksanaan hak kreditor preferen.

⁵ *Ibid*, h. 47.

⁶ Moch. Isnaeni, 1996, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, h.47.

⁷ Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak jaminan kebendaan perlu lebih dahulu mendalami mengenai ketentuan eksekusi. Adapun yang dimaksud dengan eksekusi adalah ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditor dalam perutusan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitor, manakala kewajiban debitor untuk membayar tidak dipenuhi.

Hal dilakukan dalam hal debitur ingkar janji. Adapun pelaksanaan eksekusi oleh kreditor dilakukan dengan cara menjual obyek jaminan. Hal ini dipertegas oleh Herowati Poesoko, eksekusi obyek jaminan yang adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila debitur wanprestasi dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan piutangnya.⁸

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hubungan kredit ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditor, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajiban. Namun dalam hubungan kredit yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal* atau hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditor itu dilakukan dengan cara penjualan benda-benda jaminan dari debitur untuk pemenuhan hutang pada kreditor.⁹

Menurut Djuhaendah Hasan, eksekusi dilakukan jika ada piutang yang telah dapat ditagih (*opeisbaar*) dan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya secara sukarela.¹⁰ Momentum ini melahirkan hak kreditor untuk menuntut pemenuhan piutangnya atau hak eksekusi terhadap benda objek jaminan kebendaan yang telah disepakatinya. Masih menurut Djuhaendah Hasan, Hak untuk melaksanakan pemenuhan hak kreditor ini dilakukan dengan cara menjual benda objek jaminan, dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan piutang kreditor.¹¹

Moch. Isnaeni menambahkan bahwa eksekusi selain dilakukan sendiri oleh kreditor, dalam beberapa hal dapat dilakukan melalui bantuan hukum, yaitu dengan eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan wujud prestasi yang diperoleh kreditor melalui daya paksa hukum.¹² Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, eksekusi terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji/*beding* lebih dahulu (*parate executie*) terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan.¹³ Dalam hukum jaminan dikenal adanya dua macam eksekusi, yaitu:

(1) Dengan Titel Eksekutorial

Untuk dapat melaksanakan akan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur dengan melalui eksekusi demikian, maka kreditor harus mempunyai alas

⁸ Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, Cet.I, h.128

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, h. 31.

¹⁰ Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Disertasi)*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 247.

¹¹ *Ibid.*

¹² Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, h. 51.

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, h. 31.

hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial (*executorial beslag*). Syarat untuk adanya titel eksekutorial ini diadakan demi perlindungan bagi debitor terhadap perbuatan yang melampaui batas dari kreditor. Pelaksanaan *beslag eksekutorial* dilaksanakan oleh juru sita atas permintaan kreditor. Titel eksekutorial dapat timbul karena berdasarkan keputusan hakim yang dibuat dalam bentuk eksekutorial (Pasal 430 *Reglement of de Rechtsvordering* selanjutnya disebut RV) yang memutuskan bahwa debitor harus membayar sejumlah pembayaran tertentu/prestasi tertentu. Atau kemungkinan lainnya ialah berdasarkan akta notaris yang sengaja dibuat dalam bentuk eksekutorial (Pasal 436 RV), karena menurut ketentuan Undang-undang *grosse* dari akte Notaris demikian mempunyai kekuatan eksekutorial. Dimana di dalam akta itu dimuat pernyataan pengakuan utang sejumlah uang tertentu dari debitor kepada kreditor.¹⁴ Untuk mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti keputusan pengadilan, maka pada kepala dari akta Notaris itu harus dicantumkan perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”¹⁵

(2) Tanpa Titel Eksekutorial (Parate Eksekusi)

Selain itu eksekusi jaminan kebendaan dapat dilakukan berdasarkan “*parate executie*”, yaitu hak kreditor untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri apabila debitor wanprestasi.¹⁶ Pelaksanaan *parate eksekusi* menurut Herowati Poesoko, dilakukan oleh kreditor pertama dengan menjual obyek jaminan secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. Penjualan lelang dapat dilakukan karena adanya janji/*beding* lebih dahulu terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. *Parate eksekusi* merupakan sarana untuk mempercepat pelunasan piutang kreditor.

Terhadap pelaksanaan *Parate eksekusi*, Djuhaendah Hasan menambahkan, *parate eksekusi* merupakan eksekusi langsung tanpa titel eksekutorial, *grosse* akta notaris ataupun keputusan hakim.¹⁷ Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *parate eksekusi* memiliki dua ciri yaitu: tidak membutuhkan titel eksekutorial dalam melaksanakan haknya dan dapat melaksanakan eksekusi sendiri secara langsung (mandiri) karena sebagai kreditor separatis.¹⁸ *Parate eksekusi* atau hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri dapat kita temukan dalam beberapa lembaga jaminan kebendaan antara lain: Pasal 1155 Ayat (1) BW, Pasal 1178 Ayat (2) BW, Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

¹⁴ *Ibid*, h. 32

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Herowati Poesoko, *Op.Cit*, h. 128.

¹⁷ Djuhaendah Hasan, *Loc.Cit*.

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, h. 33.

Kendala Eksekusi Objek Jaminan Resi Gudang

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa lahirnya Hak Jaminan atas Resi gudang masih menimbulkan problematika yuridis. Adanya beberapa asas hak kebendaan yang tidak tercermin dalam hak Jaminan ini, membawa dampak eksistensi Hak Jaminan atas Resi Gudang yang perlu diklarifikasi. Selanjutnya, berkaitan dengan resi gudang yang merupakan benda bergerak, hukum positif di Indonesia telah menyediakan lembaga jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan kebendaan benda bergerak.

Berdasarkan UUSRG ketentuan Pasal 1 angka 9 UUSRG dinyatakan bahwa ”..... yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi penerimaan hak jaminan terhadap kreditor yang lain”. Hal ini menunjukkan bahwa Hak Jaminan atas Resi Gudang mengandung sifat hak mendahului atau didahulukan kreditor dalam pelunasan piutangnya. Sifat hak mendahului dari Hak Jaminan atas Resi Gudang ini dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 (1) UUSRG yang menyatakan, bahwa: ”Apabila pemberi Hak Jaminan cidera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung”. Kemudian Pasal 16 (2) UUSRG menegaskan “Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan”. Lebih lanjut Pasal 16 (3) UUSRG, menjelaskan bahwa, “Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan”. Hal demikian juga dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa, Hak Jaminan Resi Gudang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap kreditor yang lain.

Dari ketentuan di atas, Pembentuk Undang-Undang mengharapkan resi gudang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang dengan dibebani Hak Jaminan sebagai jaminan kebendaan. Jika dikatkan dengan sifat hak kebendaan, maka penerima Hak Jaminan (kreditor pemegang resi gudang) juga memiliki hak mendahului dari Hak Jaminan atas Resi Gudang terhadap kreditor-kreditor yang lain, yaitu: hak penerima Hak Jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Artinya dari hasil penjualan objek jaminan resi gudang, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan, yang antara lain, meliputi biaya penyimpanan dan biaya asuransi.

Penerima Hak Jaminan termasuk dalam golongan kreditor *preferen*, sehingga penerima Hak Jaminan mempunyai kedudukan yang mendahului dalam pemenuhan piutangnya. Hak ini sama halnya dengan hak pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang jaminan fidusia, dan pemegang hak tanggungan. Pembebanan resi gudang sebagai jaminan utang hanya

dapat dibebani pada satu jaminan utang, sehingga dalam Sistem Resi Gudang tidak dikenal peningkatan penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU SRG, yang kemudian diulang lagi dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, bahwa “setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.” Sehubungan dengan itu, resi gudang yang dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditor selaku penerima Hak Jaminan. Oleh karena itu, apabila telah berada ditangan kreditor penerima Hak Jaminan, resi gudang tersebut tidak mungkin lagi dijamin ulang.

Berkenaan dengan pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam Sistem Resi Gudang, ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU SRG menyatakan, bahwa: “Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan.” Sebelumnya dalam Pasal 13 UU SRG dinyatakan, bahwa: “Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang.”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU SRG, maka setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani resi gudang dengan Hak Jaminan harus dibuktikan dengan adanya Akta Perjanjian Hak Jaminan sebagai dasar pengikatan resi gudang sebagai Hak Jaminan. Akta Perjanjian Hak Jaminan ini bertujuan untuk lebih melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sempurna dalam penyelesaian setiap perselisihan yang muncul di kemudian hari.

Mengenai hal-hal yang seharusnya dimuat dalam Akta Perjanjian Hak Jaminan ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) UU SRG yang menyatakan bahwa perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang tersebut minimal memuat: identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan, yaitu mengenai jenis perjanjian dan utang yang dijamin dengan Hak Jaminan, jumlah, serta tanggal jatuh tempo utang, spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang yang bersangkutan, nilai jaminan utang; dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang.

Ketentuan Pasal 13 UU SRG mewajibkan penerima Hak Jaminan untuk “*memberitahukan*” adanya perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang (cetak miring oleh penulis). Pemberitahuan mana memuat pula data perjanjian pokok utang piutang yang mendasari timbulnya jaminan. Tujuan pembentuk Undang-Undang yaitu pemberitahuan adanya perjanjian pengikatan Resi Gudang akan mempermudah Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang mencegah adanya penjaminan ganda.

Selain itu dipergunakan untuk memantau peredaran resi gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi wanprestasi.

Dengan merujuk kepada Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008, pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: (1) Calon penerima Hak Jaminan menyampaikan permohonan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi; (2) Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan dimaksud yang sekurang-kurangnya mencakup: (i) keabsahan Resi Gudang; (ii) keabsahan pihak pemberi Hak Jaminan; (iii) jangka waktu Resi Gudang; (iv) nilai Resi Gudang pada saat diterbitkan; dan (v) telah atau belum dibebaninya Hak Jaminan; (3) Kepastian dapat/tidak dapatnya pembebanan Hak Jaminan disampaikan oleh Pusat Registrasi dengan menyampaikan Bukti Konfirmasi melalui SRG-Online; (4) Pemberi Hak Jaminan dan Penerima Hak Jaminan menandatangani Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang, yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam. Penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang dapat dilakukan di bawah tangan atau dihadapan pejabat notaris. Adapun bentuk dan isi Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang sebagaimana telah ditentukan modelnya sebagaimana dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008; (5) Terhadap model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan penambahan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan UU SRG dan peraturan pelaksanaannya; (6) Penerima Hak Jaminan memberitahukan Pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang, dan menyampaikan pemberitahuan dimaksud dengan melampirkan: (i) Bukti Konfirmasi Resi Gudang Dapat Dibebani Hak Jaminan dari Pusat Registrasi; (ii) fotokopi Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang; dan (iii) fotokopi Resi Gudang, paling lambat pada hari berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang. Risiko yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan Penerima Hak Jaminan dalam hal keterlambatan atau tidak memberitahukan Pembebanan Hak Jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hak Jaminan; (7) Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran status Resi Gudang dan mencatat Pembebanan Hak Jaminan ke dalam buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan; (8) Pusat Registrasi mengirimkan bukti konfirmasi telah diterima dan telah dilakukannya pencatatan pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang, paling lambat pada hari berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan telah diterima dengan lengkap.

Menurut ketentuan Pasal 13 UU SRG yang mewajibkan kreditor untuk memberitahukan adanya pembebanan ke Pusat Registrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka, perlu adanya klarifikasi: (1) apakah makna memberitahukan mempunyai arti yang sama dengan kata pendaftaran pada lembaga jaminan Hipotek, hak tanggungan maupun jaminan Fidusia. (2) kemudian apakah kedudukan Pusat Registrasi sama dengan lembaga pendaftaran lembaga jaminan Hipotek, hak tanggungan dan Fidusia yang berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan dan menerbitkan sertifikat jaminan.¹⁹

Hal ini menjadi penting, mengingat dalam Hipotek, hak tanggungan maupun jaminan Fidusia, pendaftaran merupakan implementasi asas publisitas dan merupakan momentum lahirnya hak kebendaan. Adapun lembaga pendaftaran dalam Hipotek, hak tanggungan dan Fidusia dilakukan oleh instansi khusus berdasarkan undang-undang. Sedangkan UU SRG, Pusat Registrasi merupakan badan usaha berbadan hukum yang melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Pusat registrasi dalam kaitan pembebanan jaminan hanya bertugas melakukan penatausahaan resi gudang. Dalam situasi inilah, eksistensi asas publisitas dalam Hak Jaminan atas Resi Gudang menjadi sumir.

Munir Fuady, menguraikan pejabat yang berwenang melakukan registrasi jaminan utang, yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) BPN diberi tugas antara lain untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan. Sekaligus juga atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan *roya* (pencoretan jaminan) jika jaminan yang bersangkutan sudah berakhir. Selain itu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, berdasarkan Pasal 314, 315, dan seterusnya di dalam KUH Dagang, maka kapal-kapal yang berukuran minimal 20 m³ dapat didaftarkan ke dalam suatu register kapal dan dapat diikat dengan hipotek (hipotek ini juga harus didaftarkan). Akta kapal mencakup juga akta hipotek atas kapal laut dibuat dan didaftarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.²⁰

Lebih lanjut Munir Fuady menegaskan bahwa Pejabat Pendaftaran untuk Pesawat Terbang/ Helikopter menurut Undang-undang tentang Penerbangan, pesawat udara sipil ataupun militer yang beroperasi di Indonesia “wajib” didaftarkan. Ketentuan tentang pendaftaran ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan), yang tidak lagi menyebut-nyebut tentang hipotek atas pesawat

¹⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, “Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan”, Edisi September Tahun 2014, Volume XIX, No. 3, *Jurnal Perspektif*, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, h.171.

²⁰ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, h. 38-39.

udara dan helikopter, sehingga hipotek kembali hanya dapat diikatkan pada kapal laut saja. Kemudian Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia ditugaskan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia ditunjuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara elektronik sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹

Lebih lanjut ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan sebagai Hak Jaminan atas Resi Gudang diatur lebih lanjut dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 ditegaskan, bahwa penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Pemberitahuan mana disampaikan secara tertulis dengan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas serta dilengkapi dengan fotokopi Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi Gudang untuk Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat atau konfirmasi Resi Gudang untuk Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 menegaskan, bahwa dalam hal berkas pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan telah diterima dengan lengkap, maka Pusat Registrasi wajib mencatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan. Konfirmasi pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan mana disampaikan oleh Pusat registrasi secara tertulis atau elektronis kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Pengaturan mengenai pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang meliputi tata cara pemberitahuan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan dan tata cara pencatatan pembebanan Hak Jaminan dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan, selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui maksud dari Pembentuk Undang-Undang bahwa perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan perjanjian ikutan seperti halnya dengan sifat perjanjian jaminan pada umumnya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam

²¹ *Ibid.*

ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU SRG, bahwa “perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok.” Secara khusus, ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UU SRG menegaskan kembali ketentuan mengenai dibuatnya terlebih dahulu perjanjian kredit antara Pemegang Resi Gudang dengan kreditor yang menjadi perjanjian pokok untuk dapat diberikannya jaminan dengan Resi Gudang sebagaimana sifat hak jaminan pada umumnya. Hak Jaminan dalam UU SRG ini meliputi pula klaim asuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalam Resi Gudang yang menjadi objek hak jaminan diasuransikan.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUSRG secara tersurat memberikan hak bagi penerima Hak Jaminan untuk melakukan parate eksekusi. Selengkapnya ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU SRG, menyatakan bahwa: ”Apabila pemberi Hak Jaminan cidera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) UUSRG, yaitu: (1) debitor cidera janji, (2) kreditor penerima Hak Jaminan mempunyai hak, (3) Hak untuk menjual obyek Hak Jaminan atas kekuasaan sendiri, dan (4) Penjualan dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan langsung. Artinya penerima Hak Jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan dari pengadilan. Hak menjual objek jaminan resi gudang atas kekuasaan sendiri ini merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki penerima Hak Jaminan. Dengan kemungkinan eksekusi objek jaminan resi gudang dapat dilakukan tanpa memerlukan adanya penetapan pengadilan, diharapkan eksekusi objek jaminan resi gudang dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana, cepat dan biaya yang lebih murah.²²

Lebih lanjut dijelaskan, walaupun penerima Hak Jaminan mempunyai hak parate eksekusi atas objek jaminan resi gudang, ternyata ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) UUSRG mengingatkan bahwa penjualan objek jaminan resi gudang dimaksud hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan. Hal tersebut juga dikuatkan dalam Penjelasan Pasal 16 UU SRG, yaitu: “Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Penerima Hak Jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Yang dimaksud dengan biaya pengelolaan, antara lain, meliputi biaya penyimpanan dan biaya asuransi. Sebelum melakukan eksekusi terhadap objek

²² Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, “Selayang Pandang Undang-Undang Resi Gudang”, Agustus 2006, Vol 4 No. 2, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, h.54.

jaminan, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemberi Hak Jaminan.”

Artinya sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, penerima Hak Jaminan tidak perlu atau diharuskan meminta persetujuan pemberi Hak Jaminan, cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi Hak Jaminan bahwa penerima Hak Jaminan akan menjual objek jaminan resi gudang berhubung pemberi Hak Jaminan cedera janji (wanprestasi). Selanjutnya ketentuan tentang eksekusi ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22, 23, dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Eksekusi obyek jaminan Resi Gudang, dilakukan atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan setelah memberitahukan secara tertulis mengenai hal itu kepada pemberi Hak Jaminan, baik melalui lelang umum maupun penjualan langsung. Lelang umum dilakukan berdasarkan ketentuan perundang –undangan yang berlaku. Kemudian penjualan langsung dilakukan untuk mendapatkan harga terbaik yang menguntungkan para pihak. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, berikut ini: (1) Dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji terhadap kewajibannya kepada penerima Hak Jaminan, maka penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek Hak Jaminan atas kekuasaan sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan setelah memberitahukan secara tertulis mengenai hal itu kepada pemberi Hak Jaminan. (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. lelang umum; atau b. penjualan langsung. (3) Lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak.

Dalam hal melakukan penjualan langsung melalui pelelangan umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum ataupun penjualan secara langsung, kreditor (penerima hak jaminan atas resi gudang) harus memberitahukan kepada debitor (pemberi jaminan), Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan baik melalui lelang umum ataupun penjualan umum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 22, yang menyatakan bahwa, “Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi Hak Jaminan, Pusat Registrasi, dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum”. Kemudian dalam Pasal 23, diuraikan “Sebelum melakukan penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b penerima Hak Jaminan harus memberitahukan kepada pemberi

Hak Jaminan, Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung”.

Tata cara penjualan barang melalui lelang umum, diatur dalam Pasal 30 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Selanjutnya melaksanakan pelelangan atas obyek jaminan Resi gudang berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU SRG dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, dinyatakan bahwa mekanisme lelang yang diberlakukan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jika ketentuan ini diberlakukan dalam eksekusi resi gudang, apakah tidak menghambat dalam penjualan obyek jaminan yang seharusnya dilakukan secara singkat dan cepat. Dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dikatakan bahwa: Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan tersebut memang dimungkinkan untuk dilaksanakan lelang eksekusi secara singkat dan cepat, yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan eksekusi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) tidak ada di setiap wilayah kabupaten atau kota di Indonesia ini, sehingga hal ini memungkinkan adanya hambatan dari eksekusi melalui pelelangan umum.

UU SRG mengharapkan eksekusi dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana, cepat dan biaya yang lebih murah. Namun demikian, berkaitan dengan penjualan obyek jaminan berdasarkan hak untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan, dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis, dan apakah dengan pemberitahuan tertulis tersebut dapat disalahgunakan oleh penerima hak jaminan yang beritikad buruk dengan melakukan penjualan secara semena-mena dengan alasan bahwa hal tersebut telah diberitahukan kepada pemberi hak jaminan, dan tidak ada keberatan dari pemberi hak jaminan.

Di sisi lain, ketentuan tersebut juga dapat membuat kedudukan penerima hak jaminan menjadi lemah, karena pemberi hak jaminan dapat beralih belum menerima pemberitahuan tertulis, sehingga eksekusi dapat digagalkan. Sebagai bahan perbandingan, dalam fidusia diatur juga bahwa apabila debitor wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, yaitu melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan para pihak. Namun demikian, dalam fidusia juga diatur adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Terhadap jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang didalamnya tercantum irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial tersebut.

UU SRG tidak mengatur mengenai kewajiban pendaftaran hak jaminan yang diikuti dengan penerbitan sertifikat yang mempunyai titel eksekutorial. Dalam Undang-Undang ini hanya diatur kewajiban Penerima Hak Jaminan untuk memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Berdasarkan ketentuan pengaturan mengenai resi gudang tersebut di atas, terdapat persoalan hukum/problema yuridis terkait alasan yang menjadi dasar kewenangan melakukan eksekusi. Mengingat dalam UU Sistem Resi Gudang tidak mengatur kewajiban pendaftaran Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang diikuti dengan penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti pendaftaran Hak Jaminan atas Resi Gudang yang memuat titel eksekutorial dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang sama dengan putusan pengadilan yang memuat kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, akan muncul problema terkait dasar eksekusi jaminan resi gudang dengan mendasarkan pada parate eksekusi melalui pelaksanaan titel eksekutorial.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan eksekusi Resi Gudang menimbulkan permasalahan. Hal ini nampak dalam penjualan obyek jaminan berdasarkan hak untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan. Sedangkan pemberitahuan tertulis tersebut dapat disalahgunakan oleh penerima hak jaminan yang beritikad buruk dengan melakukan penjualan secara semena-mena dengan alasan bahwa hal tersebut telah diberitahukan kepada pemberi hak jaminan, dan tidak ada keberatan dari pemberi hak jaminan. Di sisi lain, ketentuan tersebut juga dapat membuat kedudukan penerima hak jaminan menjadi lemah, karena pemberi hak jaminan dapat beralih belum menerima pemberitahuan tertulis, sehingga eksekusi dapat digagalkan.

Saran

Resi Gudang merupakan bukti kepemilikan komoditi yang hanya memiliki jangka waktu pendek dan berdasarkan semangat pembentukan UUSRG yang diharapkan dapat menstabilkan harga pasar serta dapat dicapai pengendalian harga. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan dan kepastian bagi para pihak dalam hal pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi Resi Gudang untuk dapat diberikan payung hukum yang lebih kuat lagi, sehingga mampu berikan dasar kewenangan bagi kreditor dalam melakukan eksekusi. Seyogyanya pelaksanaan eksekusi Resi Gudang harus lebih diperjelas terkait tata cara dan proses eksekusinya.

DAFTAR BACAAN

Buku

Fuady, Munir, 2013, Hukum Jaminan Utang, Erlangga.

Hasan, Djuhaendah, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Disertasi), Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Isnaeni, Moch., 1996, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya.

Poesoko, Herowati, 2007, *Parate Excecucie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.

Jurnal:

Permana, Arief R., dan Yulita Kuntari, “Selayang Pandang Undang-Undang Resi Gudang”, Agustus 2006, Vol 4, No. 2, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.

Usanti, Trisadini Prasastinah, “Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan”, Volume XIX No.3, Edisi September Tahun 2014, Jurnal Perspektif, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.